



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DPMTSP
KABUPATEN KERINCI

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat
website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmtsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/004/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2024
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
);
); dan seterusnya ;
);

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : SUSILAWATI
Nama Lembaga : PAUD AMANAH
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
Nomor : 420/47/P/PAUD&PNF-PDK-2024
Tanggal : 00/05/2024
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
Tahun Pendirian : 2009
Tenaga Pendidik : 4 Orang
Alamat Pendidikan : Desa Muara Semerah Mudik
Kel/Desa : Muara Semerah Mudik
Kecamatan : Air Hangat
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 71.462.465.7-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan 13 Juni 2026

KEEMPAT :



Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 13 Juni 2024
a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19641128 199203 1 002